

**SANKSI KEBIRI KIMIA  
DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN : No. 19/Pld.Su/7623/PN Bal)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :**

**ADELLIA RAHMAWATI**

**02012682327012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**SANKSI KEBIRI KIMIA  
DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN : No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :**

**ADELLIA RAHMAWATI  
02012682327012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**SANKSI KEBIRI KIMIA  
DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN : No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul)**

**Adellia Rahmawati  
NIM : 02012682327012**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 26 Februari 2025**


**Palembang, Maret 2025**

**Dosen Pembimbing I,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001**

**Dosen Pembimbing II,**




**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 198506162019031012**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**



# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## Judul Tesis

### SANKSI KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN : No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul)

Disusun Oleh :

Adellia Rahmawati  
NIM : 02012682327012

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2025  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

#### Tim Penguji

#### Tanda Tangan

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.   | (Ketua)      |
| 2. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.    | (Anggota)    |
| 4. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. | (Anggota)    |

()  
()  
()  
()

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adellia Rahmawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682327012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



Adellia Rahmawati  
NIM 02012682327012

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Namun Keberhasilan adalah Kepunyaan Mereka Yang Senantiasa Berusaha.”***

**Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 3. Kakakku Tersayang**
- 3. Adik-adikku Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku**
- 5. Dosen dan Pembimbingku**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul **“SANKSI KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN : No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul)** ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, namun dengan ridho Allah SWT., do'a kedua orang tua, bimbingan bapak/ibu dosen, serta dukungan orang-orang disekitar, maka tesis ini dapat berjalan dengan baik. Adapun penulisan tesis ini bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya demi kebaikan penulisan di masa mendatang. Akhir kata Penulis Ucapkan Terima kasih.

Palembang, Maret 2025



Adellia Rahmawati

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **SANKSI KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN : No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul)**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan Tesis ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hadi Ismanto dan Ibu Dina Mariana. Yang senantiasa mendoakan, selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Kakakku, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik terima kasih untuk semua kasih sayangnya, perhatian, dan setiap pengorbanannya. Dan terimakasih karena telah menjadi Motivator terbaik adiknya.
3. Adik sando adek abay serta keluarga besarku;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis ini;
12. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua dalam Penulisan Tesis ini;
13. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku dosen penguji;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
15. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Teman-teman Angkatan 2023 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Ucapan Terima Kasih .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xi
Abstrack .....	xii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
a. Latar Belakang .....	1
b. Rumusan Permasalahan .....	15
c. Tujuan Penelitian .....	15
d. Manfaat Penelitian .....	16
e. Kerangka Teori	
1. Grand Theory	
a. Teori Keadilan .....	16
b. Teori Hak-hak Kodrati (The Natural Rights Theory) .....	20
2. Middle Theory (Teori Tujuan Pemidanaan) .....	24
3. Applied Theory	
a. Teori Pertimbangan Hakim .....	33
b. Teori Politik Hukum Pidana .....	36
f. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Pendekatan Penelitian .....	39
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	40
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	42
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	43
<b>Bab II Anak, Kekerasan Seksual, Tindakan Kebiri Kimia, Alat Pendeteksi dan Putusan Hakim</b>	
a. Anak Dalam Perpektif Peraturan Perundang-Undangan	
1. Pengertian Anak .....	44

2. Hak-Hak Anak .....	46
b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Tentang Kekerasan Seksual .....	63
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	65
c. Tindakan Kebiri Kimia	
1. Pengertian Kebiri Kimia .....	71
2. Bentuk-bentuk Kebiri .....	72
d. Tinjauan Tentang Alat Pendeteksi Elektronik .....	75
e. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim .....	76
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	77
<b>Bab III Hasil Penelitian</b>	
a. Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul	
1. Posisi Kasus .....	81
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	82
3. Putusan Hakim No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul .....	82
3.1. Analisis Yuridis .....	84
3.2. Analisis Non Yuridis .....	93
b. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik di Indonesia	
1. Permasalahan dalam Peraturan Perundang-undangan .....	102
2. Permasalahan dalam Kelembagaan .....	106
3. Permasalahan dalam Penegak Hukum .....	107
4. Masyarakat .....	110
a. Bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia .....	111
b. Ketidaklayakan Pelaku Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia Karena Alasan Klinis .....	113
c. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Selaku Eksekutor Kebiri Kimia .....	114
c. Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dimasa Yang Akan Datang .....	121
<b>Bab IV Penutup</b>	
a. Kesimpulan .....	130
b. Rekomendasi Penelitian .....	132
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>133</b>

Lampiran

## ABSTRAK

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak diberikan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, salah satu sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal tersebut yaitu pemberlakuan terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Penerapan pidana tambahan ini sudah diterapkan pada putusan hakim di Indonesia sejak tahun 2019 pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Mojokerto. Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Putusan Hakim No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah Apa ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul? Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia? Bagaimana seharusnya ketentuan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang?. Adapun hasil penelitiannya adalah Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Unsur Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik di Indonesia adalah Permasalahan dalam Peraturan Perundang-undangan, Permasalahan dalam Kelembagaan, Permasalahan dalam Penegak Hukum, dan Masyarakat. Memberikan hukuman maksimal dengan menerapkan pidana pokok dan memberikan pidana tambahan dalam bentuk restitusi kepada korban dan perawatan psikologis pada pelaku, merupakan ketentuan pidana yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, mekanisme ini harus diciptakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Kata Kunci : Anak, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik.

Dosen Pembimbing I,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Irsan S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

## ABSTRACT

Perpetrators of sexual crimes against children are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 81 Paragraph (7) of Law No. 17 of 2016. One of the criminal sanctions regulated in this article is the imposition of additional penalties in the form of chemical castration and the installation of electronic detection devices. The application of this additional penalty has been implemented in court decisions in Indonesia since 2019 in a sexual violence case in Mojokerto. One of the court decisions that imposed additional penalties on perpetrators of sexual violence, which is the object of this research, is Judge's Decision No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul. The issues examined in this study are: What is the ratio decidendi of judges in imposing chemical castration and the installation of electronic detection devices on perpetrators of sexual violence against children in case decision No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul?; What are the issues in the implementation of chemical castration sanctions and the installation of electronic detection devices in Indonesia?; and How should the provisions on chemical castration sanctions and the installation of electronic detection devices be regulated in the future? The research findings indicated that the ratio decidendi of judges in imposing chemical castration and the installation of electronic detection devices on perpetrators of sexual violence against children in case decision No. 19/Pid.Sus/2023/PN Bul was based on legal considerations, particularly the fulfillment of all elements charged by the Public Prosecutor, namely the elements of Article 81 Paragraph (3) in conjunction with Article 81 Paragraph (1) in conjunction with Article 76D of Law No. 17 of 2016. The issues in the implementation of chemical castration sanctions and the installation of electronic detection devices in Indonesia include legal regulatory issues, institutional issues, law enforcement issues, and societal issues. Imposing the maximum penalty by applying principal punishment and additional penalties in the form of restitution to victims and psychological treatment for perpetrators is a criminal provision that can be applied to combat sexual violence against children. This mechanism should be incorporated into Law No. 17 of 2016.

**Keywords:** Sexual Violence, Children, Chemical Castration, Electronic Detection Device Installation.

Advisor I




Dr. Henny Ynningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Advisor II




Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 198506162019031012

Head of the Master of Law Department,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language



Universitas Sriwijaya  
Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS  
NIP. 196203021988031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sering kali menjadi korban kejahatan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Kekerasan Seksual atau *sexual abuse*, adalah setiap tindakan berupa ucapan atau pun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.<sup>1</sup> Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol

---

<sup>1</sup> Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.

seksual.<sup>2</sup> Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada anak-anak (0 – 18 tahun). Anak menjadi salah satu target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang yang dikenal korban, yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, seperti di rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan juga lingkungan sosial anak.

Salah satu upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menerapkan Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Pada Pasal 81 ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pidana yang diberikan berupa pidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, selain itu dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penambahan sanksi pidana 1/3 (sepertiga) terhadap pelaku yang merupakan orangtua, ataupun yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan penambahan pidana 1/3 ini juga diterapkan terhadap recidivis.

---

<sup>2</sup> Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.

Pasal 81 juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menetapkan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (chip) sebagai tindakan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Penerapan jenis sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pemidanaan berfungsi untuk membedakan dan mengukur efektivitas jenis sanksi, baik yang bersifat "pidana" maupun "tindakan," dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap legislasi.<sup>3</sup> Dengan diterapkannya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *sistem double track*, dapat dipahami bahwa unsur penderitaan dalam sanksi pidana serta unsur pembinaan dalam sanksi tindakan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan pemidanaan. <sup>4</sup>

*Sistem double track* menuntut agar baik unsur pencelaan atau penderitaan maupun unsur pembinaan dapat diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Prinsip dasar dari sistem ini menekankan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa setiap sanksi diterapkan secara tepat dan proporsional. Meskipun jenis sanksi yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Andi Dirgantara dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, USU Law Journal, Volume 5. No. 1, Januari 2017, Hlm. 119.

<sup>4</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 32.



diberikan berbeda tergantung pada tindak kejahatannya, penerapannya dalam hukum pidana tetap harus berorientasi pada tujuan utama pemidanaan.<sup>5</sup>

Penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana yang bersifat abstrak terkait dengan penetapan sanksi hukum pidana oleh pembentuk undang-undang, sementara pemberian pidana yang bersifat konkret melibatkan berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sanksi pidana tersebut. Pelaksanaan hukum pidana secara konkret, pada akhirnya, dilakukan oleh aparat pelaksana pidana.<sup>6</sup> Terkait dengan sanksi, G.P. Hoefnagels memberikan makna yang lebih luas. Menurutnya, pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dimulai dari tahap penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa hingga putusan hakim. Hoefnagels memandang pidana sebagai sebuah proses yang berlangsung secara keseluruhan, di mana seluruh tahapan dalam proses tersebut dianggap sebagai bagian dari pemidanaan.<sup>7</sup>

Kebiri, yang merupakan salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan (treatment), belakangan ini menjadi praktik yang diterapkan di beberapa negara. Beberapa negara yang menerapkan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan atau kejahatan seksual antara lain Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman kebiri pada tahun 2011.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba'I, hilosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview/article/view/297>, Vol 4 Issue 1, Januari 2020, Hlm. 64.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Undang-undang yang mengatur pemberlakuan pidana kebiri ini disahkan pada Juli 2011 dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual yang berusia di atas 19 tahun. Selain itu, Inggris juga telah menerapkan pidana kebiri, di mana saat ini narapidana yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan, khususnya pedofilia, secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Langkah ini diambil karena pemerintah Inggris ingin mencegah terulangnya kejahatan serupa, dan pada tahun 2014, sebanyak 25 narapidana melaksanakan suntikan kebiri secara sukarela.<sup>8</sup>

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui pengebirian dengan suntikan zat kimia dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan semacam ini sebenarnya telah lama ditinggalkan karena dinilai tidak manusiawi dalam sistem pemidanaan modern. Pendekatan semacam ini sering kali dinilai sebagai pendekatan kuno yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan sebagai tindakan barbarisme<sup>9</sup>. Pemberatan pidana tidak selalu berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, hukuman yang bersifat balas dendam terhadap pelaku kejahatan kini sudah tidak lagi populer, bahkan justru memicu berbagai protes dari masyarakat. Pendekatan ini dianggap tidak efektif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Henny Yuningsih, Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview/article/view/652>, Vol 4 Issue 2, July 2020, hlm. 268.

<sup>9</sup> Barbarism adalah keadaan atau kondisi tidak beradab, atau suatu tindakan kejam, atau brutal. Definisi “barbarism”, kamus-internasional.com, [http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian\\_word=barbarism](http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=barbarism), diakses tanggal 15 Februari 2024, Pukul 14.30 wib.

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.

Menurut Amnesty Internasional, penerapan hukuman kebiri berupa suntikan cairan kimiawi melanggar hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Hukuman kebiri dianggap sebagai bentuk perlakuan yang melanggar prinsip hak asasi manusia dan berpotensi menyebabkan penderitaan yang tidak dapat diterima.<sup>11</sup> Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan ratifikasi ini, Indonesia secara resmi mengakui dan mengikat diri pada kewajiban internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam ICCPR, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara resmi mengakui dan mengikat diri pada kewajiban internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil serta politik yang diatur dalam ICCPR.

---

<sup>11</sup> Pasal 7 menyatakan bahwa “tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Apa pun yang disebut “kejam” pasti memiliki konotasi destruktif. Bahkan terhadap binatang pun, manusia dilarang berlaku kejam, apalagi terhadap sesama manusia. Jika hukuman yang kejam dijatuhkan kepada manusia, maka ia sebenarnya mengalami malapetaka ganda: pertama karena mendapatkan “hukuman” itu sendiri, dan kedua karena adanya unsur “kekejaman” yang menyertainya. Mengingat betapa berat dan negatifnya dampak dari hukuman yang kejam tersebut, maka penerapan hukuman semacam itu pada pelaku tindak pidana sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menyadari bahwa kejahatan seksual terhadap anak saat ini telah menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga memerlukan upaya yang luar biasa untuk mengatasinya. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, penanggulangan terhadap kejahatan seksual saat ini harus mengedepankan penghukuman yang tetap bersifat manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi. Tujuannya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi pribadi yang utuh dan siap untuk kembali berinteraksi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemberian hukuman, baik dari segi cara maupun tujuannya, harus tetap berpedoman pada prinsip hak asasi manusia.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm. 127.

Hukuman kebiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM), dapat dianggap melanggar dua prinsip utama yang merupakan amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Hukuman kebiri dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena dapat menyebabkan pelanggaran terhadap martabat dan integritas tubuh individu. Selain itu, penerapan hukuman yang kejam ini juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan perlindungan hak-hak dasar individu, termasuk perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan.<sup>13</sup> Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang dilindungi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dengan demikian, penerapan hukuman kebiri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar individu, karena menghilangkan salah satu aspek penting dalam kehidupan pribadi seseorang yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>14</sup> Hal yang senada juga dinyatakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM<sup>15</sup>. Dengan demikian, penerapan sanksi kebiri jelas bertentangan dengan hak-hak kodrati manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.

<sup>14</sup> Pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

pengaturan tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 pada Pasal 81 ayat (7) menimbulkan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

Sanksi pidana berupa kebiri kimia untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku. Kebiri, yang juga disebut sebagai pengebirian atau kastrasi, adalah tindakan medis yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada pria atau ovarium pada wanita. Pengebirian ini dapat dilakukan secara fisik atau kimiawi. Tindakan kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimia antiandrogen, yang dapat diberikan melalui pil atau suntikan, untuk melemahkan produksi *hormon testosteron* pada tubuh seseorang.

Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh pelaku kebiri akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Ketika kebiri (kastrasi) diterapkan dalam konteks sanksi, itu sangat berbeda dari filosofi rehabilitasi yang mendasari pemberian tindakan (*maatregel*) kepada pelaku tindak pidana. Kebiri lebih cenderung mendekati pembenaran untuk apa yang disebut sebagai "pidana" (*straf*), yang berfokus pada konsep pelumpuhan (*incapacitation*), yaitu upaya untuk menghilangkan kemampuan atau potensi pelaku dalam mengulangi tindak pidana yang sama.<sup>16</sup> Selain itu, pengaturan pemasangan *chip* pada pelaku setelah menjalani hukuman juga menambah dimensi lain yang bisa

---

<sup>16</sup> Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015, Hlm. 49.

dianggap sebagai "hukuman ganda". Pemasangan *chip* tersebut, yang dimaksudkan untuk memantau pelaku, secara tidak langsung menunjukkan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam rehabilitasi. Dengan adanya "hukuman ganda" ini, hal itu bisa dilihat sebagai pengakuan bahwa negara gagal memperbaiki atau mengubah perilaku pelaku tindak pidana tersebut, yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sementara itu, mengenai perbedaan antara pidana dengan tindakan atau antara pemidanaan dengan penindakan, Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai bagian dari hukuman. Dalam hal ini, penderitaan tersebut adalah bagian dari sanksi yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Sebaliknya, pada penindakan dalam hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan tidak ada sama sekali. Penindakan lebih fokus pada upaya pembinaan atau pencegahan, tanpa niat untuk menyakiti atau menambah penderitaan pada pelaku.<sup>17</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya sangat tanggap terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan, yaitu dengan memberikan hukuman sebagai bentuk respons terhadap tindakan yang bersifat melanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberi efek jera, menegakkan keadilan, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.<sup>18</sup> Jika sanksi pidana terfokus pada perbuatan pelaku melalui pengenaan penderitaan yang dimaksudkan untuk membuat pelaku jera, maka sanksi tindakan

---

<sup>17</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 194.

<sup>18</sup> M. Sholehuddin, *Op.Cit*, Hlm. 32.

lebih terarah pada upaya untuk memberi pertolongan agar pelaku dapat berubah. Dalam hal ini, sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, di mana penderitaan diberikan secara sengaja sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih bertujuan untuk melindungi masyarakat dan membina atau merawat pelaku, dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif, guna mencegah perulangan tindak pidana dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.<sup>19</sup> Menurut J.E. Jonkers, sanksi pidana lebih difokuskan pada penerapan hukuman yang bersifat penderitaan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Sanksi ini bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya, dengan menekankan aspek pembalasan. Sementara itu, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat sosial, yaitu berfokus pada perbaikan atau rehabilitasi diri pelaku. Sanksi tindakan bertujuan untuk membina pelaku agar dapat berubah dan kembali berintegrasi dengan masyarakat, bukan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan. Dengan kata lain, sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan perilaku dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia dengan menerapkan pidana sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bukan hanya pidana dalam bentuk pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut, bahkan pidana tambahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 81 ayat (7) yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, Hlm. 195.



berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sebagai salah satu contoh kasus penjatuhan pidana tambahan ini sebagaimana yang telah dijatuhkan Majelis hakim kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul, pada putusan perkara ini terdakwa BAHARUDIN KASIM Alias BAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua kandung”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Kejadian ini pada awal bulan Oktober 2022 di pondok kebun di Desa Inalatan Kec. Bunobogu Kab. Buol dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di kamar mandi sebuah rumah di Desa Inalatan Kec. Bunobogu Kab. Buol atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa BAHARUDIN KASIM Alias BAHA yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban RIANTI B. KASIM Alias RIANTI umur 13 (tiga belas) Tahun telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban RIANTI B. KASIM Alias RIANTI melakukan persetubuhan dengannya.<sup>21</sup>

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa

---

<sup>21</sup> Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul

pidana tambahan berupa “pengumuman identitas pelaku”. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul. Alat pendeteksi dapat berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis.

Pasal 14 ayat (3) PP No. 70 Tahun 2020 menyatakan bahwa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial paling lama satu bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokoknya, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 huruf e PP No. 70 Tahun 2020 yaitu Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pada Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dikenakan

untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dan selanjutnya pada Pasal 6 menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Dengan demikian, adanya pengaturan terhadap sanksi kebiri kimia di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan adanya PP No. 70 Tahun 2020 memberikan nuansa baru dalam hukum pidana yang diharapkan dapat menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul?
2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya ketentuan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku

kekerasan seksual terhadap anak pada putusan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bul.

2. Untuk menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia.
3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai ketentuan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan di bidang Hukum Pidana, terutama Polisi, Jaksa, Hakim dalam memutuskan pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pemerhati masalah anak, dan pemerhati persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **E. Kerangka Teori**

##### ***1. Grand Theory***

###### **a. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan

bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil.<sup>22</sup> Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi. Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>23</sup>

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama yang mendasari keberadaan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurutnya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan atau kebaikan seluruh masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan setiap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah atau terpinggirkan. Rawls menekankan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama tidak boleh mengabaikan atau merugikan rasa keadilan individu, khususnya bagi mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Dengan kata lain, keadilan harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa mengorbankan hak-hak dasar atau kesejahteraan kelompok yang lebih lemah.

---

<sup>22</sup> A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 34.

<sup>23</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

Prinsip pertama dalam teori keadilan John Rawls dikenal dengan "prinsip kebebasan yang sama" (*equal liberty principle*), yang mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpolitik (*political liberty*), kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Prinsip ini menekankan pentingnya setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar ini tanpa ada yang didiskriminasi.

Prinsip kedua Rawls terdiri dari dua bagian: bagian (a) dikenal sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), dan bagian (b) disebut prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip perbedaan berangkat dari pemikiran bahwa ketidaksamaan dalam masyarakat dapat dibenarkan jika ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling lemah atau terpinggirkan. Artinya, ketidaksamaan yang ada harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Sementara itu, prinsip persamaan kesempatan tidak hanya menekankan pada kualitas kemampuan individu, tetapi juga pada dasar kemauan dan kebutuhan individu tersebut. Dengan kata lain, perbedaan dalam kesempatan yang muncul karena perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dianggap adil dalam pandangan Rawls, asalkan perbedaan tersebut diperlakukan dengan cara yang mendukung keadilan sosial. Prinsip pertama menekankan kesetaraan hak dan kewajiban dasar bagi setiap individu, sedangkan prinsip kedua mencerminkan kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam upaya mencapai keadilan, Rawls memperkenankan adanya ketidaksamaan sosial dan ekonomi, tetapi

ketidaksamaan tersebut hanya dianggap adil jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan (*the least advantage*).<sup>24</sup> Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, John Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan atas hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya setiap individu memiliki kebebasan yang setara dalam hal hak-hak dasar, seperti kebebasan berpolitik, berpendapat, dan beragama. Setelah itu, Rawls berpendapat bahwa jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus ada, sehingga setiap individu memiliki peluang yang adil untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Dengan pendekatan ini, Rawls berfokus pada menciptakan kondisi di mana ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan, dan kesempatan bagi setiap individu, terutama mereka yang kurang beruntung, dapat disetarakan. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya bebas tetapi juga adil, di mana hak-hak individu dihormati dan kesempatan untuk meraih potensi penuh terbuka bagi semua..

Pada akhirnya, Rawls juga menyatakan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>25</sup> Makna keadilan yang juga berkaitan erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Pada teori ini untuk menjawab

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 3.

permasalahan hukum mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun korban.

**b. Teori Hak-hak Kodrati (*The Natural Rights Theory*)**

Menurut teori hak-hak kodrati “HAM adalah hak-hak yang ada pada semua orang, disetiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Pernyataan ini tidak dibutuhkan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat global atau menyeluruh.”<sup>26</sup>

Teori hak-hak kodrati, yang menyatakan bahwa hak-hak dasar manusia berasal dari kodrat atau sifat alamiah manusia, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai dokumen penting yang mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Contohnya adalah *Bill of Rights* yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689, yang menjadi salah satu landasan hukum hak-hak individu di Inggris. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 juga mengukuhkan hak-hak kodrati sebagai hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak atas kebebasan dan kehidupan. Begitu pula dengan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789, yang mengidentifikasi hak-hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang harus dihormati oleh negara. Lebih dari satu

---

<sup>26</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993, Hlm. 15.



setengah abad kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk menyebarluaskan dan memastikan pengakuan terhadap hak-hak manusia secara universal di seluruh dunia. Deklarasi ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, dengan mengidentifikasi dan mempromosikan hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara-negara di dunia.<sup>27</sup>

Teori hak-hak kodrati telah memberikan kontribusi besar dalam merancang tujuan dasar bagi sistem hukum, yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai norma yang lebih tinggi daripada hukum nasional suatu negara. Melalui teori ini, hak-hak dasar manusia dianggap sebagai hak yang bersifat alamiah dan tidak dapat dicabut, memberikan dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak individu secara universal. Salah satu pencapaian penting dari teori ini adalah penerimaan norma HAM internasional, yang berlaku di seluruh negara, seperti yang tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional lainnya.

Namun demikian, ketika hak-hak kodrati ini diterjemahkan ke dalam norma internasional, terjadi pergeseran signifikan dari konsep awalnya. Kehadiran hak-hak kodrati sebagai norma internasional yang berlaku di seluruh dunia membuatnya lebih berkembang dan kompleks, dengan materi hak-hak yang jauh melampaui hak-hak yang terkandung dalam konsep hak kodrati itu sendiri. Hak-hak yang diatur dalam norma internasional mencakup hak-hak yang lebih luas, termasuk hak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

ekonomi, sosial, budaya, dan hak kolektif, yang sebelumnya tidak sepenuhnya dimasukkan dalam definisi hak kodrati. Akibatnya, meskipun hak-hak ini berakar pada teori hak kodrati, materi hak yang diatur dalam hukum internasional.<sup>28</sup>

Esensi dari teori hak-hak kodrati ini adalah bahwa setiap manusia secara inheren memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya sejak lahir, yang tidak bisa dicabut oleh pihak mana pun, termasuk oleh pemerintah. Tiga hak utama yang menjadi inti dari teori ini adalah:

1. Hak untuk Hidup: Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak dapat dibunuh atau diperlakukan dengan cara yang merusak hak hidupnya.
2. Kebebasan Pribadi: Setiap manusia berhak untuk bebas dari penahanan atau pengawasan yang tidak sah dan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam hidup.
3. Hak Milik: Setiap orang berhak untuk memiliki dan mengendalikan properti atau harta mereka sendiri tanpa intervensi atau penyitaan tanpa dasar yang sah.

Hak-hak ini dianggap sebagai hak kodrati, yang merupakan hak alamiah yang sudah ada sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan, bukan sebagai hasil dari kebijakan negara atau masyarakat. Konsep hak-hak ini berdasarkan pada hukum kodrat yang mengatur kehidupan manusia, yang menganggap bahwa hak-hak dasar ini ada jauh sebelum pembentukan masyarakat sipil atau negara. Dengan demikian, karena hak-

---

<sup>28</sup> Muatan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini. (Dikutip dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 8)

hak ini adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, tidak ada kewenangan dari pemerintah untuk mencabut atau menghalangi hak-hak tersebut, karena hak-hak ini sudah ada sejak awal kehidupan manusia.

Hak-hak kodrati memiliki sifat yang melekat pada setiap individu dan memiliki beberapa aspek penting yang mendasarinya:<sup>29</sup>

1. Kodrat yang Menciptakan dan Mengilhami Akal Budi Manusia: Hak-hak kodrati dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari hukum alam atau kodrat, yang mengilhami kemampuan manusia untuk berpikir, bertindak, dan menentukan pendapat mereka sendiri. Akal budi ini diberikan oleh kodrat atau Tuhan, dan dengan adanya akal budi ini, individu mampu menyadari hak-hak mereka sebagai bagian dari hak alamiah yang tidak dapat dicabut.
2. Setiap Orang Dilahirkan dengan Hak-Hak Kodrati Tersebut: Hak-hak kodrati ini tidak bergantung pada status sosial, kebangsaan, atau hukum negara tertentu. Setiap individu yang lahir di dunia sudah memiliki hak-hak dasar ini, seperti hak hidup, kebebasan pribadi, dan hak milik, yang dianggap tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia.
3. Hak-Hak Kodrati Itu Dimiliki Manusia dalam Keadaan Alamiah dan Kemudian Diatur dalam Hidup Bermasyarakat: Sejak dilahirkan, setiap manusia sudah memiliki hak-hak kodrati tersebut dalam keadaan alami, yang berlaku sebelum adanya struktur sosial atau hukum negara. Namun, ketika manusia berinteraksi dalam masyarakat, hak-hak ini perlu diatur agar tidak ada pelanggaran terhadap

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 172.

hak individu lainnya. Masyarakat dan negara hadir untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi, namun tidak boleh mencabut hak-hak yang bersifat kodrati tersebut.

Dengan kata lain, hak-hak kodrati adalah hak-hak yang sudah melekat pada setiap individu sejak kelahiran mereka dan tidak bergantung pada aturan atau kebijakan buatan manusia, melainkan merupakan bagian dari hak alamiah yang ada karena sifat dasar manusia itu sendiri.

1. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia.
2. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut.
3. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian dibawahnya di dalam hidup bermasyarakat.

## **2. *Middle Theory* (Teori Tujuan Pidana)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel ini menekankan pentingnya pidana dalam sistem peradilan pidana, dengan penetapan sanksi sebagai bagian sentral dari proses tersebut. Keberadaan sanksi dalam sistem hukum pidana memiliki tujuan untuk menegakkan norma dan memberikan arah yang jelas terkait apa yang seharusnya dijadikan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sanksi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil.

Pidana dianggap sebagai proses yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta

institusi lainnya yang bekerja sama untuk menegakkan hukum. Dalam proses ini, pemberian sanksi bisa dipandang dari dua perspektif:

1. Pemberian Pidana Abstrak: Pemberian sanksi yang bersifat abstrak, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, mengacu pada penetapan stelsel atau sistem sanksi yang melibatkan pembuat undang-undang. Hal ini mencakup peraturan yang mengatur jenis hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana, yang lebih bersifat teoritis dan mencakup berbagai kemungkinan sanksi yang bisa dikenakan.
2. Pemberian Pidana Konkret: Pemberian pidana yang bersifat konkret melibatkan pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum oleh badan-badan yang bertanggung jawab, seperti pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penerapan pidana konkret ini melibatkan pengimplementasian hukum oleh pihak yang berwenang, memastikan bahwa sanksi yang telah ditentukan dalam hukum dapat dilaksanakan dengan tepat, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.<sup>30</sup>

G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang luas mengenai sanksi dalam hukum pidana, dengan memandangnya sebagai segala bentuk tanggapan atau reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Menurutnya, sanksi dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses hukum yang dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga penjatuhan vonis oleh hakim.

---

<sup>30</sup> Abdul Azis Muhammad, Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Review*, Vol.7 No.1, 2023, Hlm 9. <file:///C:/Users/USER/Downloads/17137-48202-1-PB.pdf>

Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang melibatkan keseluruhan proses penegakan hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana. Dalam pandangannya, pidana bukan hanya tentang sanksi akhir yang diterima oleh pelaku, tetapi juga tentang proses hukum yang terlibat di dalamnya, yang mencakup langkah-langkah dari awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman. Definisi ini mengarah pada pemahaman bahwa sanksi pidana mencakup seluruh tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana, termasuk tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana lebih dari sekadar hukuman, tetapi juga mencakup prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan keadilan ditegakkan.<sup>31</sup>

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian integral dari suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam sistem peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, setiap tahap dalam pemberian pidana saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Setiap tahap dalam proses pemidanaan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman, hingga pelaksanaan pidana, harus berjalan dengan koordinasi yang baik dan tertib, meskipun kadang-kadang terdapat dinamika atau "getaran" dalam prosesnya. Jika dilihat dari keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi merupakan kewenangan beberapa instansi yang memiliki peran dalam rangkaian proses hukum, seperti polisi, kejaksaan,

---

<sup>31</sup> M. Sholehuddin, *Op. cit.*, hlm. 114.

pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Proses pemberian sanksi haruslah terjadi secara terstruktur dan terkoordinasi, sebagaimana aliran air pegunungan yang mengalir dengan tertib meskipun ada dinamika dalam perjalanan tersebut.

Salah satu hal yang menjadi penting dalam sistem ini adalah hubungan antara jenis ancaman pidana, penjatuhan pidana, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk itu, setiap jenis sanksi yang ditetapkan harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Sehingga, meskipun bentuk atau jenis sanksi bisa beragam, tujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan sosial bagi pelaku dan masyarakat harus selalu menjadi patokan. Muladi menekankan pentingnya adanya sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana. Ada tiga jenis sinkronisasi yang perlu diperhatikan:

1. Sinkronisasi struktural: Adanya keselarasan dalam struktur organisasi dan fungsi lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan.
2. Sinkronisasi substansial: Keselarasan dalam substansi atau materi hukum yang diterapkan dalam pemberian sanksi, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif.
3. Sinkronisasi kultural: Keselarasan dalam nilai-nilai budaya hukum yang ada dalam masyarakat, yang akan mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang jelas dan kesepahaman antara berbagai lembaga yang terlibat sangat penting untuk memastikan sistem

pemidanaan berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan keadilan yang diinginkan.<sup>32</sup>

Sanksi pidana memang memiliki fokus yang sangat berbeda dibandingkan dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana berorientasi pada pengenaan hukuman yang bersifat retributif atau pembalasan, yang tujuannya untuk memberi efek jera kepada pelaku. Dalam hal ini, penderitaan yang diberikan kepada pelaku adalah suatu bentuk konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan, dengan harapan bahwa hukuman tersebut akan mencegah pelaku atau orang lain melakukan perbuatan serupa di masa depan. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan pelaku. Fokusnya bukan pada pemberian penderitaan, tetapi lebih pada memberikan pertolongan agar pelaku bisa berubah dan kembali diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sanksi tindakan lebih bersifat preventif dan mendukung perbaikan perilaku pelaku, dengan harapan untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif. Jadi, perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada tujuan dan pendekatannya. Sanksi pidana cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sementara sanksi tindakan bertujuan untuk merawat dan mengubah perilaku pelaku agar bisa kembali berkontribusi dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Tiga pokok pandangan tujuan pemidanaan ini mencerminkan berbagai aspek dari pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem pemidanaan. Masing-

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 22.

<sup>33</sup> *Ibid.*



masing tujuan ini berfokus pada perbaikan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat, yang semuanya penting dalam menentukan jenis sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Berikut penjelasannya:

1. Memperbaiki pribadi individu (rehabilitasi): Tujuan ini berfokus pada usaha untuk memperbaiki atau merubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dalam konteks ini, pidanaaan bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga proses rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan individu tersebut, dengan harapan mereka tidak akan mengulangi tindakannya di masa depan.
2. Membuat orang menjadi jera (*deterrence*): Tujuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat secara umum. Jika pelaku merasa takut akan akibat hukuman yang diterima, maka mereka mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan serupa lagi. Di sisi lain, hukuman yang diterima juga dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan kejahatan akan dihukum, yang berfungsi untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.
3. Membentuk pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan (*incapacitation*): Tujuan ini lebih berfokus pada mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan lagi dengan cara membuatnya tidak mampu melakukannya. Dalam beberapa kasus, jika pelaku dianggap berbahaya dan tidak dapat diperbaiki lagi melalui rehabilitasi atau pencegahan, maka pidanaaan yang bersifat penahanan atau pembatasan kebebasan dapat

diterapkan. Tujuan ini lebih bersifat protektif terhadap masyarakat untuk melindungi mereka dari pelaku yang berpotensi berbahaya.<sup>34</sup>

Pembagian tentang tujuan pidana ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *relative*, dan gabungan. Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidana yang bersifat gabungan.

### **Teori gabungan**

Teori gabungan yang dikemukakan oleh Algra, dkk, dan L.J. Van Apeldoorn menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pidana dengan menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Pendapat ini mengusulkan bahwa pidana membutuhkan dua pembedaan utama:

1. Pembedaan berdasarkan kejahatan yang dilakukan (Teori Absolut)  
Berdasarkan teori absolut, pidana dianggap sah apabila seseorang telah melakukan kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukuman diberikan sebagai akibat langsung dari perbuatan kriminal yang dilakukan, yang berarti kejahatan itu sendiri menjadi dasar atau alasan yang sah untuk pidana. Dalam hal ini, pidana lebih berfokus pada keadilan sebagai bentuk balas dendam atau pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan atau efek jangka panjang dari hukuman tersebut.

---

<sup>34</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 31.

2. Pembenaan berdasarkan tujuan yang bermanfaat (Teori Relatif)  
Teori relatif, di sisi lain, berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan, seperti rehabilitasi, pencegahan, atau perlindungan masyarakat. Menurut teori ini, hukuman diberikan bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga dengan harapan dapat mencegah perbuatan serupa di masa depan atau membantu pelaku untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Teori gabungan memandang bahwa kedua pembenaan tersebut yakni pembenaan atas perbuatan yang dilakukan dan pembenaan atas tujuan yang ingin dicapai merupakan hal yang saling melengkapi. Dengan kata lain, pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan untuk perbuatan kriminal yang dilakukan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti pencegahan, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Algra dan Van Apeldoorn mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur pembenaan yang lebih terarah pada kedua aspek tersebut baik keadilan yang berfokus pada perbuatan yang telah dilakukan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yang membuat teori gabungan ini menjadi lebih fleksibel dan komprehensif dalam memahami kompleksitas sistem pemidanaan.<sup>35</sup>

Kombinasi kedua teori tersebut mengajarkan bahwa pemberian hukuman bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus

---

<sup>35</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 144.

membantu rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang lebih baik..<sup>36</sup> Menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar ia tidak lagi melakukan kejahatan yang merugikan serta meresahkan masyarakat.<sup>37</sup>

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidanaan harus memuat unsur yang bersifat:<sup>38</sup>

1. Kemanusiaan, yaitu pidanaan yang menghormati etika, harkat, dan martabat setiap individu.
2. Pendidikan, yakni pidanaan yang mampu menyadarkan pelaku atas perbuatannya serta mendorong perubahan perilaku positif dalam upaya pencegahan kejahatan.
3. Keadilan, yaitu pidanaan yang diterapkan secara adil dan proporsional bagi semua pihak.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangan mengenai teori gabungan atau persatuan, di mana ia berpendapat bahwa hukuman diberikan baik sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan (*quia peccatum*), maupun sebagai upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi lagi (*ne peccetur*).<sup>39</sup> Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan. Pada teori ini akan menjawab

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

<sup>38</sup> M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>39</sup> *Ibid.*

permasalahan pada penelitian ini mengenai pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### ***3. Applied Theory***

#### **a. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>40</sup>

Putusan hakim merupakan keputusan tertinggi dalam suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek berikut:<sup>41</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwa, yaitu menilai apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, yaitu menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta apakah ia bersalah dan dapat dijatuhi hukuman.

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007, hlm193

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 74

- c. Keputusan mengenai pidana, yaitu menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan apabila terdakwa dinyatakan dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal maupun lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam memutus suatu perkara, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

1. Teori Keseimbangan; Teori ini menekankan perlunya keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan kepentingan semua pihak yang terkait dalam suatu perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi; Dalam teori ini, penjatuhan putusan merupakan bagian dari diskresi hakim, yang berarti hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan keadaan kasus serta keadilan yang wajar bagi pelaku tindak pidana. Dalam perkara perdata, hakim mempertimbangkan kondisi penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara pidana, hakim mempertimbangkan terdakwa dan Penuntut Umum. Pendekatan ini lebih mengutamakan intuisi dan insting hakim dibandingkan sekadar penerapan aturan hukum yang kaku.

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

3. Teori Ratio Decidendi; Teori ini berlandaskan filsafat hukum yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Hakim akan mencari aturan hukum yang paling relevan serta mempertimbangkan motivasi yang jelas dalam putusannya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Teori ini digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan mengenai pertanyaan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

#### **b. Teori Politik Hukum Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief, “istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut sebagai politik hukum pidana.”<sup>43</sup> Sementara itu menurut Marc Ancel, politik kriminal adalah “penataan atau perancangan secara rasional usaha-usaha penanggulangan kejahatan oleh masyarakat”.<sup>44</sup> Berdasarkan doktrin tersebut, kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya negara melalui lembaga yang berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana harus selaras dengan tujuan dan cita-cita negara, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada teknik perundang-undangan, tetapi juga

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 3.

<sup>44</sup> Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem*, (London ; Raotledge and Paul Kegan, 1965), hlm.5

melibatkan pendekatan yuridis normatif serta sistem dogmatik dalam penerapannya, tetapi kebijakan hukum pidana dalam arti luas dapat diartikan sebagai hukum pidana materil, formil, dan pada pelaksanaan pidana.

G.P. Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to criminal*"<sup>45</sup> (kebijakan kriminal adalah usaha rasional sebagai reaksi sosial atas terjadinya kejahatan). Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan adalah :<sup>46</sup>

- (1) "*Criminal policy is the science of reponses*" ("kebijakan kriminal adalah ilmu tentang tanggapan yang diberikan")
- (2) "*Criminal policy is the science of crime prevention*" ("kebijakan kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan")

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari social policy atau kebijakan sosial. Dengan kata lain, social policy mencakup kebijakan hukum secara keseluruhan, yang pada akhirnya disebut sebagai kebijakan penegakan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan sosial ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> G.P. Hoefnagels, *The other Side of Criminology*, (Holand : Kluwer Deventer, 1969), hlm.99-100

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.31



Kebijakan sosial (*social policy*) menurut Barda Nawawi Arief adalah “segala usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga meliputi perlindungan masyarakat”. Dengan demikian, dalam konsep kebijakan sosial, aspek kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial turut tercakup di dalamnya. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat integral, yang mencakup:

1. Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, di mana penegakan hukum harus selaras dengan kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non-penal, yaitu keseimbangan antara pendekatan hukum pidana (penal) dan pendekatan di luar hukum pidana (non-penal) dalam menangani kejahatan.

Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana, yang dikenal sebagai *penal policy*. Oleh karena itu, upaya dan kebijakan dalam merumuskan hukum pidana yang efektif dan berdaya guna merupakan bagian dari politik kriminal, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien dalam menjaga ketertiban sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode yang mengkaji bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.<sup>48</sup> Penelitian hukum normatif meliputi kajian mengenai asas-asas hukum, analisis terhadap sistematika hukum, serta studi tentang sejarah hukum.<sup>49</sup> Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Logika keilmuan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmiah dan metode kerja dalam ilmu hukum normatif.<sup>50</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Futuristic (*Futuristic Approach*) yaitu:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pada pendekatan ini, “dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.”<sup>51</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil dari analisis tersebut menjadi dasar argumentatif dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali, Jakarta, 2005), Hlm. 15.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm 47.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik. Pendekatan ini terutama berfokus pada kasus-kasus yang telah diputus, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi, guna memahami penerapan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

### **c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)**

Pendekatan futuristik terkait dengan pembangunan hukum di masa yang akan datang (*futuristic* atau *antisipatoris*). Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai ketentuan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dimasa yang akan datang.

## **3. Sumber Bahan Hukum dan Sumber Bahan Non Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan ini mencakup Peraturan Perundang-undangan, catatan atau risalah dalam proses pembentukannya, serta putusan-putusan hakim., yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

3. Undang-Undnag No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5606).
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder, yang meliputi

Buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, dan Hasil-hasil penelitian terkait yang menjadi objek pada penelitian ini.

#### **b. Sumber Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum yang termasuk dalam bahan tersier mencakup jurnal-jurnal non hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta pemanfaatan teknologi informasi (internet). Proses pengumpulan dilakukan dengan mendatangi sumber hukum untuk mencatat dan memperbanyak bahan, sementara teknologi informasi digunakan untuk mengunduh bahan hukum dari internet. Setelah diperoleh, bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan hukum yang relevan dianalisis, disistematisasi, dan diinterpretasikan guna memahami serta menafsirkan aturan hukum yang berlaku.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis<sup>52</sup>, Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data berupa tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi

---

<sup>52</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, yakni produk hukum.<sup>53</sup> Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah berdasarkan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan merupakan bagian akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah dan disajikan secara singkat, padat, serta jelas untuk mengonfirmasi kebenaran hipotesis dalam penelitian.<sup>54</sup> Penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya, kemudian diarahkan menuju kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

<sup>54</sup> Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93

<sup>55</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.11.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Hamid dan S. Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius,2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2016.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

- Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, UI Press, Jakarta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Ed. 4, (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung: 2012
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), 2010.
- Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000



- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI), 2009.
- Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang : Averroes Pres, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2010
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*, Politea, Bogor, 1986.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Syariffudin Pettanase, *Mengenal kriminologi*, Unsri, Palembang, 2010.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undnag No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5606).
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

## **Jurnal-jurnal**

- Abdul Azis Muhammad, Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Review*, Vol.7 No.1, 2023, Hlm 9. <file:///C:/Users/USER/Downloads/17137-48202-1-PB.pdf>
- Agung Dwi Laksana dan Erny Herlin Setyorini, Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil, *Mimbar Keadilan*, Volume 16 Nomor 2, Agustus 2023, Hlm. 197.
- Ahmad Tang, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana*

IAIN Bone Al Qayyimah, <file:///C:/Users/USER/Downloads/654-1830-1-SM-1.pdf>, Volume 2 Nomor 2 Desember 2019, Hlm. 99.

Andree Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, Gilbert Hansein, Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Honeste Vivere Jurnal*, Volume 32, Issue 2, 2022, Hlm. 127.

Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 235

Asri Rahmawati, *Terapi Hormonal Pada Akne Vulgaris*, Jurnal Staf Medik, (Surabaya: FKUA, 2012)

Atet Sumanto, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia, *Perspektif*, Volume 22 Nomor 2, Mei 2017, hlm. 132-133

Asri Rahmawati, *Terapi Hormonal Pada Akne Vulgaris*, Jurnal Staf Medik, (Surabaya: FKUA, 2012).

Asyari Amir, *Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 2, 2020, Hlm. 137.

Bondery Posthma Jonathan Manurung dkk, KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA ATAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HAK ASASI MANUSIA, *Lex Crimen*, Vol. X No. 9, 2021, Hlm. 67.

Daming Saharuddin, *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assesing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)*. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9, No. 1, 2020, Hlm. 33.

Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014, hlm. 461

Fitri Wahyuni, Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitanannya Dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.

- Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba'I, hilosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297>, Vol 4 Issue 1, Januari 2020, Hlm. 64
- Henny Yuningsih, Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/652>, Vol 4 Issue 2, July 2020, hlm. 268.
- Kodrat Alam, MENAKAR KETERLIBATAN DOKTER DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36 No. 2, September 2023.
- Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, Muhammad EkaPutra, Suhaidi, Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, USU Law Journal, Vol.6.No.1, Januari 2018, hlm. 96.
- Karmawan, "Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara," Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. XIX no. 1, 2020, Hlm. 10.
- Meilan Lestari, HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, UIR Law Review, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, Hlm. 184.
- Messy Rachel Mariana Hutapea, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 28.
- Muhammad Andi Dirgantara dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, USU Law Journal, Volume 5. No. 1, Januari 2017, Hlm. 119.
- Muhamad Firman Syah dkk, Analisis Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jurnal welfare State, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, Hlm.159.

- Nafi' Mubarak, Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25 No. 1, Juni 2022, Hlm. 3.
- Niken Savitri, PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, **Jurnal Bina Mulia Hukum** Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/>
- Nuzul Qur'ani Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 218.
- Salma Ramadhani dan Slamet Tri Wahyudi, MODEL IDEAL KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat) *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 9 Tahun 2024, hlm.2258
- Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 388
- Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Tak Peduli Korban*, *Jurnal Perempuan*, Nomor 71, November 2011, hlm. 45
- Yuli Indarsih, BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, *Jurnal Yustisi : Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, 2023, Hlm. 15, <file:///C:/Users/USER/Downloads/14317-Article%20Text-47681-70653-10-20230602.pdf>

### Sumber Internet

- Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.
- Anonim, *Bentuk Kekerasan Seksual*, [www.hukumonline.com/bentuk-kekerasan-seksual](http://www.hukumonline.com/bentuk-kekerasan-seksual) diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 00.07 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pada jam 20.11 WIB.

Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak,  
<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>, Diakses tanggal 1 Oktober 2024, pukul 12.10 wib.

Mengenal Cara Kerja Gelang Elektronik Pelacak Predator Seksual,  
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-5319456/mengenal-cara-kerja-gelang-elektronik-pelacak-predator-seksual>, diakses tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 15.00 wib.